

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila selaku falsafah hidup sudah diartikan secara abstrak dan normatif pada pembukaan serta batang tubuh UUD Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat dari para *founding people* atau para pendiri bangsa masih terkandung sepanjang UUD masih digunakan sebagai pedoman (Bagus et al., 2020). Walaupun UUD telah 4 kali diamandemen, namun semangat kemerdekaan tetap terjaga. Keberlanjutan implementasi UUD 1945 bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga wujud komitmen untuk mempertahankan jati diri dan arah perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh para pendirinya.

Konstitusi sebagai hukum dasar memiliki fungsi fundamental dalam mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kewenangan, serta batasan kekuasaan antar lembaga negara (Anggyamurni, 2020). Sesuai pandangan hukum tata negara, konstitusi menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengisian jabatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan negara dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Logemann menegaskan bahwa negara pada hakikatnya merupakan organisasi jabatan-jabatan yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan secara tertib dan terkontrol (Saldi, 2020). Oleh karena itu, pengisian jabatan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalitas, profesionalisme, dan supremasi sipil.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ialah instansi yang bertugas sebagai media negara dalam penjagaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan. Polri ialah bagian dari unsur utama penyelenggara pemerintahan negara yang bertanggungjawab langsung pada Presiden, sesuai ketentuan pada UU No. 2 Tahun 2002. Selaku institusi penegak hukum, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional dengan penegakkan hukum profesional, objektif serta transparan demi terciptanya rasa aman pada masyarakat. Polri juga berperan dalam upaya pencegahan kejahatan, penanganan pelanggaran hukum, serta memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial (Gaussyah, 2020).

Pada masa Orde Baru, Polri memiliki peran yang sangat strategis sekaligus kompleks dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Pada periode tahun 1966 hingga 1998, Polri masih menjadi satu kesatuan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), bersama TNI Angkatan Darat, Laut serta Udara (Huda, 2021). Polri beposisi dibawah struktur ABRI dengan fungsi utama dalam menjaga keamanan masyarakat, namun perannya sering kali meluas ke ranah politik dan pemerintahan karena adanya doktrin “Dwi Fungsi ABRI”. Dalam kerangka Dwi Fungsi tersebut, Polri tidak berperan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan saja, melainkan turut aktif pada kegiatan politik dan pemerintahan. Polri mendukung kebijakan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan demi kelangsungan pembangunan nasional. Namun, hal ini juga membuat Polri sering

dianggap lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan daripada pelindung masyarakat, karena kinerjanya cenderung diarahkan untuk mempertahankan legitimasi rezim (Sugiri, 2023).

Peniadaan dwifungsi ABRI dilakukan secara bertahap, mulai dari penghapusan Fraksi TNI-POLRI atas DPR di 2004. Proses penghapusan dwifungsi ABRI mencapai puncaknya dengan dihapuskannya Fraksi TNI-POLRI dari DPR pada tahun 2004. Sejak reformasi 1998, dwifungsi ABRI telah dihapuskan, Polri hanya memiliki satu tugas yaitu penegakkan hukum dan penjagaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pasca reformasi, pemurnian fungsi Polri ditegaskan melalui UU No. 2 Tahun 2002 yang menunjuk Polri selaku institusi sipil bersikap netral dan professional (Firdausi & Yusa, 2024). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Polri menegaskan netralitas Polri pada politik, sedangkan Pasal 28 ayat (3) mengelola anggota Polri hanya bisa menduduki jabatan di luar kepolisian sesudah pengunduran diri ataupun pensiun, kecuali untuk penugasan sementara atas persetujuan Presiden. Ketentuan ini mencerminkan tujuan negara untuk membangun pemerintahan yang profesional, bebas konflik kepentingan, serta menjamin kesetaraan warga negara dalam akses terhadap jabatan pemerintahan.

Pada pasal 28 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*” Kemudian pada pasal 28 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk penugasan di luar institusi Polri yang bersifat sementara dan*

atas persetujuan Presiden”. Makna dari pasal ini adalah bahwa setiap anggota Polri tidak diperbolehkan merangkap jabatan di luar institusi kepolisian, termasuk jabatan sipil atau politik, kecuali diperbantukan secara resmi dan sementara, serta sesuai perundangan berlaku. Ketentuan ini ialah hasil reformasi sektor keamanan pasca tahun 1998 untuk memisahkan fungsi-fungsi militer dan kepolisian, sekaligus mencegah campur tangan aparat keamanan dalam urusan politik atau pemerintahan sipil. Hal ini juga memperkuat prinsip supremasi sipil (*civil supremacy*) dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana lembaga keamanan tidak lagi memiliki peran dalam jabatan-jabatan sipil atau politik yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Namun demikian, dinamika hukum berubah dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2023, seperti Pasal 19 yang membuka peluang pemenuhan jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI serta anggota Polri. Norma ini memunculkan persoalan konstitusional karena berpotensi bertentangan dengan prinsip netralitas Polri serta tujuan negara untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang demokratis. Perbedaan pengaturan antara UU Polri dan UU ASN menimbulkan ketidakjelasan arah politik hukum negara terkait keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan pemerintahan. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut tercermin dari adanya sejumlah anggota Polri aktif yang memperoleh jabatan pemerintahan strategis. Pada pasal 19 UU No. 20 Tahun 2023 berbunyi: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” menunjukkan adanya penyimpangan yang mencederai prinsip profesionalisme yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang menyatakan “Agar

pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”. Untuk memperkuat argumentasi empiris dalam latar belakang ini, disajikan data faktual daftar anggota Polri yang menjadi pejabat pemerintah yaitu:

Tabel 1.1

Daftar Anggota Polri yang menjadi pejabat pemerintah

No	Nama	Jabatan Polri	Jabatan Pemerintahan
1	Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel	Komjen Polri aktif	Kepala BNPT (2023–sekarang)
2	Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose	Komjen Polri aktif	Kepala BNN (2020–sekarang)
3	Komjen Pol. Boy Rafli Amar (Purn.)	Komjen Polri aktif saat itu	Kepala BNPT (2020–2023)
4	Irjen Pol. Andap Budhi Revianto	Irjen Polri aktif	Sekjen Kemenkumham & Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (2023)
5	Irjen Pol. Carlo Tewu	Irjen Polri aktif	Deputi I KSP (Kantor Staf Presiden)

Sumber: Data Peneliti (2025)

Dengan adanya rangkap jabatan anggota aktif Polri sebagai pejabat pemerintah prinsip kesetaraan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan sosial, serta penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kondisi ini dapat mengganggu profesionalisme dan integritas pejabat, karena tugas dan fokusnya dapat terbagi di antara dua jabatan yang berbeda. Walaupun secara yuridis formal, praktik penugasan Polri di jabatan pemerintahan masih memiliki dasar hukum melalui Pasal 28 ayat (3)

UU No. 2/2002 serta Keputusan Presiden. Namun secara konstitusional dan prinsip reformasi, praktik tersebut dinilai berpotensi mencederai semangat konstitusi, karena mengaburkan batas antara aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan sipil (Patarai, 2020). Rangkap jabatan anggota Polri dalam jabatan pemerintah dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif baik dari segi konstitusional, kelembagaan, maupun etika pemerintahan. Sari et al. (2025) menegaskan bahwa Pengisian jabatan sipil oleh Polri sejatinya mengganggu prinsip meritokrasi birokrasi, karena jabatan-jabatan strategis yang semestinya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan profesionalitas dan kompetensi justru ditempati anggota Polri yang masih aktif.

Persoalan ini kemudian memperoleh penegasan yuridis atas Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025 dimana pada penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sudah menyebabkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran prinsip persamaan hukum serta hak peluang yang sama pada pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD NRI 1945. Putusan ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap pengisian jabatan pemerintahan oleh anggota Polri aktif, baik dari aspek keabsahan jabatan, status kepegawaian, maupun kewajiban penyesuaian kebijakan oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 tersebut tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Perdebatan muncul terkait masa transisi bagi pejabat yang sudah memperoleh jabatan sipil sebelum putusan diucapkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa putusan MK bersifat nonretroaktif sehingga pejabat yang telah menjabat dapat menyelesaikan masa jabatannya, sementara pihak lain

menuntut kepatuhan penuh dan segera tanpa penundaan. Bahkan, muncul pandangan kritis yang menilai ketidakpatuhan terhadap Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 sebagai bentuk pembangkangan konstitusional, yang berpotensi merusak prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Adrian dan Herlinda, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua isu utama yang relevan untuk dikaji, yaitu tujuan negara yang hendak dicapai melalui pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan, serta akibat hukum pengisian jabatan pemerintahan oleh anggota Polri pasca Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, kajian ini diberi judul “Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Pemerintah”.

2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah kajian yakni:

1. Apa tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023?
2. Apa akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan kajian antara lain:

1. Mengetahui tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
2. Mengetahui akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

3.2 Manfaat Penelitian

Kajian diharapkan bisa memberi manfaat yakni:

3.2.1. Secara Teoritis

Berikut beberapa manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu:

- a) Kajian berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tatanegara terkait tujuan negara pada pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023.
- b) Kajian memperkaya kajian politik hukum ketatanegaraan dengan menganalisis akibat hukum pengisian jabatan pemerintahan oleh anggota Polri pasca Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025, terutama mengenai prinsip negara hukum, supremasi sipil serta netralitas aparat penegak hukum.

3.2.2. Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan maupun penyempurnaan kebijakan hukum terkait keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan, agar selaras dengan prinsip negara hukum, tujuan negara, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
- b) Bagi institusi Polri, penelitian ini memberikan rujukan normatif dan konseptual mengenai akibat hukum pengisian jabatan pemerintahan oleh anggota Polri aktif, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjaga profesionalisme, kepastian hukum, dan netralitas institusi kepolisian.
- c) Bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini meningkatkan pemahaman terhadap implikasi konstitusional dan akibat hukum keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
- d) Bagi Kepolisian Nasional Timor-Leste (National Police of Timor-Leste/NPTL), penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam pengisian jabatan pemerintahan yang melibatkan anggota polisi aktif, guna memastikan prinsip

profesionalisme, netralitas, serta pemisahan fungsi keamanan dan administrasi pemerintahan tetap terjaga dalam sistem ketatanegaraan Timor-Leste.

4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah kebaruan dan keunikan suatu ide, metode, atau temuan dalam sebuah penelitian yang menunjukkan kontribusi baru bagi bidang ilmu tersebut, dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut hasil analisis orisinalitas penelitian yaitu:

Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Loilatu (2023) Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Penunjukan Anggota aktif TNI- Polri menjadi Penjabat Kepala Daerah ditinjau dari UU No. 2 tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004	1. Bagaimana legalitas penunjukan anggota Aktif TNI-Polri menjadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004? 2. Bagaimana implikasi dari penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota	Secara legalitas penunjukan anggota aktif TNI-Polri bertentangan dengan undang undang existing dan menciderai nilai demokrasi

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Aktif TNI- Polri?	
2	Islam (2023) Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasannudin	Pengangkatan Anggota Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah	Bagaimana pandangan hukum serta akibat hukum terkait pengangkatan anggota Polri yang aktif, selaku Penjabat Kepala Daerah sesuai aturan hukum?	Pengangkatan anggota Polri selaku Penjabat Kepala Daerah ialah tidak sah secara hukum. Sesuai ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian dan Putusan MK No 15/PUU- XX/2022. Walaupun terdapat berbagai diskursus pandangan politik, tetapi pada Pasal 28 Ayat (1) UU Kepolisian diperintahkan untuk netral dalam kehidupan politik.
3	Mochtar (2021) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasannudin	Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara	1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Anggota TNI dan Polri di BUMN? 2. Bagaimana implikasi hukum pada penempatan Anggota TNI dan Polri Indonesia di BUMN?	1. Pengangkatan Perwira aktif di BUMN bertentangan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) , dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2003. Kemudian terjadi pertentangan pada Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2002 maupun pada Pasal 28 UU No. 34 Tahun 2004 2. Pengangkatan Perwira aktif berimplikasi pada pelanggaran PP No. 2 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2004,

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
				PP No. 39 Tahun 2010, UU No. 25 Tahun 2014

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis orisinalitas penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan topik penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dimana sama-sama membahas mengenai studi peraturan hukum mengenai pengangkatan anggota Polri aktif menjadi pejabat pemerintahan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus analisis politik hukum dalam mengatur kedudukan anggota Polri aktif menjadi pejabat pemerintahan.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian ialah instansi negara dengan tugas memelihara keamanan masyarakat, memberikan pengayoman serta melindungi masyarakat (Raharjo, 2019: 111). Pada UU No. 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Kepolisian ialah segala hal mengenai fungsi serta lembaga polisi sesuai perundangan. Istilah kepolisian bisa diartikan dalam 2 pengertian, yakni fungsi polisi serta lembaga polisi. Pada Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002, fungsi kepolisian ialah menjalankan fungsi pemerintahan pada bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Sementara lembaga kepolisian ialah instansi yang menjalankan fungsinya sesuai perundangan (Sadjijono, 2021: 52- 53). Kemudian Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan: 1) Kepolisian

ialah media negara untuk pemeliharaan keamanan masyarakat. 2) Kepolisian ialah satu kesatuan pelaksana peran sesuai ayat (1).

Netralitas Polri diatur secara tegas dalam berbagai perundangan selaku dasar hukum bagi profesionalisme serta independensi Kepolisian. Landasan utamanya terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan Polri ialah alat negara yang bertugas pada pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut, Polri diwajibkan untuk bersikap netral dari pengaruh politik praktis serta tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”*

Selain itu, Ketentuan akan larangan rangkap jabatan bagi anggota Polri diatur pada UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 28 ayat (3). Pasal tersebut berbunyi: *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, kecuali untuk penugasan di luar institusi Polri yang bersifat sementara dan atas persetujuan Presiden.”* Ketentuan ini menegaskan anggota Polri tidak diperbolehkan merangkap jabatan di luar lingkup kepolisian, baik dalam jabatan sipil, politik, maupun lembaga pemerintahan lainnya, kecuali jika mereka mendapat penugasan resmi yang bersifat sementara dan disetujui langsung oleh Presiden. Aturan ini lahir atas semangat reformasi yang mengharuskan pemisahan fungsi keamanan dari ranah politik serta pemerintahan, sehingga Polri dapat berperan profesional sebagai penegak hukum yang netral dan independen.

5.2. Politik Hukum

Politik Hukum ialah “*legal policy*” mengenai hukum mengenai perancangan hukum baru ataupun transformasi hukum lama pada pencapaian tujuan negara (Wahjono, 2020). Menurut Mahfud (2019), politik hukum merupakan “kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara.” Maka, politik hukum tidak mencakup proses pembentukan perundangan namun juga menyangkut bagaimana hukum itu ditegakkan serta dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dalam praktik.

Secara teoretis, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan politik, karena hukum tidak lahir pada ruang hampa, namun hasil tahapan politik oleh lembaga pembuat kebijakan (legislator dan eksekutif). Hukum dipandang selaku sarana pencapaian tujuan politik negara, sehingga setiap kebijakan hukum mencerminkan kehendak politik dari pihak yang berkuasa. Namun demikian, politik hukum tidak boleh digunakan selaku sarana kekuasaan semata, melainkan diarahkan agar menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Maka, politik hukum ideal ialah politik hukum yang berfokus pada nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan HAM, bukan pada kepentingan politik jangka pendek penguasa.

Dalam praktiknya, politik hukum dapat terlihat dari arah pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan hukum lain yang mencerminkan sikap negara terhadap persoalan-persoalan publik tertentu. Misalnya, ketika negara membuat

kebijakan reformasi sektor keamanan, pemisahan TNI dan Polri, atau penegasan netralitas aparat negara, semua itu merupakan hasil dari suatu keputusan politik hukum yang ingin mengubah struktur kelembagaan sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi. Maka, politik hukum bukan sekadar teori, namun alat analisis kritis untuk mengkaji kebijakan hukum sesuai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, politik hukum juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta keadilan. Apabila hukum diciptakan tanpa landasan politik hukum secara jelas, maka produk hukum tersebut dapat bersifat diskriminatif dan tidak efektif. Sebaliknya, apabila politik hukum dijalankan secara transparan dan berdasarkan prinsip demokrasi, maka hukum dapat menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi negara serta peningkatan kepercayaan masyarakat akan sistem hukum. Maka, politik hukum yang baik wajib mengarahkan pembentukan hukum pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang hanya berpijak pada aturan tertulis.

Politik hukum merupakan refleksi dari arah kebijakan negara dalam membangun sistem hukum yang selaras dengan cita-cita konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Teori ini menjadi pemandu dalam setiap upaya pembaruan hukum supaya selaras pada nilai dasar negara, yakni Pancasila serta UUD 1945. Dalam konteks Indonesia yang terus bertransformasi menuju negara hukum yang demokratis, politik hukum berperan strategis untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, namun benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Politik hukum mengenai rangkap jabatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan merupakan isu penting pada kajian hukum tata negara serta reformasi sektor keamanan,

karena menyangkut hubungan antara legalitas, legitimasi, dan semangat konstitusi dalam mengatur batas peran aparat keamanan di ranah sipil. Politik hukum dalam hal ini mencerminkan arah kebijakan negara dalam menentukan sejauh mana anggota Polri dapat dilibatkan dalam jabatan pemerintahan tanpa mengaburkan prinsip netralitas, profesionalisme, dan supremasi sipil.

Secara normatif, pengaturan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 28 ayat (3) UU No, 2 Tahun 2002 yang menyatakan *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, kecuali untuk penugasan di luar institusi Polri yang bersifat sementara dan atas persetujuan Presiden.”* Ketentuan ini menjadi manifestasi dari politik hukum negara pasca reformasi 1998, yang menegaskan bahwa Polri harus menjadi lembaga penegak hukum profesional, netral serta bebas keterlibatan politik dan kekuasaan administratif sipil. Artinya, secara politik hukum, negara ingin membatasi ruang gerak anggota Polri agar tidak kembali ke pola lama seperti pada masa Orde Baru, ketika aparat keamanan memiliki peran ganda di bidang keamanan sekaligus pemerintahan (dwifungsi ABRI).

Akan tetapi, munculnya Pasal 28 ayat (3) memberikan peluang bagi anggota Polri untuk memperoleh jabatan di luar kepolisian dengan persetujuan Presiden menunjukkan bahwa hukum juga merupakan arena kompromi antara kepentingan ideal reformasi dan kebutuhan praktis pemerintahan. Dari perspektif teori politik hukum, hal ini mencerminkan adanya pergeseran arah kebijakan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip netralitas Polri yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Lebih lanjut, teori politik hukum memandang hukum selaku instrumen rekayasa sosial yang

berfungsi untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam hal ini, kebijakan yang memperbolehkan anggota Polri aktif menjabat posisi pemerintahan dapat dianalisis sebagai bentuk penggunaan hukum untuk mengakomodasi kebutuhan politik dan birokrasi negara, seperti menjaga stabilitas pemerintahan atau memperkuat koordinasi antara lembaga keamanan dan administrasi publik.

5.3. Reformasi Birokrasi

Pedoman dasar reformasi ialah melaksanakan transformasi, perbaikan, penataan serta pengelolaan komprehensif mengenai sistem bernegara (Hendrayady, 2021). Reformasi ialah gerakan transformasi bentuk serta tindakan tatanan, karena tatanan tidak sesuai kebutuhan zaman. Faisol et. al., (2019:73) menyatakan Birokrasi selaku tipe organisasi untuk meraih tugas administratif melalui koordinasi sistematis. Secara garis besar reformasi birokrasi ialah perbaikan, transformasi ataupun penyempurnaan sistem untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi ialah proses perubahan secara terencana serta menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk membentuk birokrasi profesional, transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada layanan publik. Reformasi birokrasi muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan klasik yang melekat dalam tubuh birokrasi Indonesia, seperti budaya kerja yang kaku dan hierarkis, praktik korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN), minimnya kinerja aparatur, serta pelayanan publik yang belum optimal. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya untuk membangun *good governance*, memperkuat integritas

aparatur negara, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap aktivitas birokrasi.

Secara konseptual, reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh aspek struktural dan kelembagaan, namun aspek kultural dan mentalitas sumber daya manusia aparatur juga. Hal ini berarti bahwa reformasi tidak hanya berkaitan dengan penataan ulang organisasi, prosedur kerja, atau regulasi, tetapi juga mencakup transformasi pola pikir serta budaya kerja para pegawai negeri agar lebih adaptif pada perubahan serta berorientasi akan hasil. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional melalui PP No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang mencakup 8 area perubahan, antara lain organisasi, tatalaksana, perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, serta pola pikir serta budaya kerja.

Reformasi birokrasi juga memiliki tujuan strategis dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang bebas dari KKN, eskalasi mutu layanan publik, serta akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan melakukan *Roadmap Reformasi Birokrasi* yang berisi langkah-langkah konkrit untuk membentuk *Good Governance*. Melalui mekanisme evaluasi Kementerian PANRB, tingkat keberhasilan reformasi birokrasi diukur berdasarkan indikator kinerja dan nilai indeks reformasi birokrasi (RB Index). Lebih jauh lagi, reformasi birokrasi merupakan instrumen penting dalam mendorong transformasi pemerintahan menuju era digital dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Dengan penerapan *e-government* dan digitalisasi

administrasi publik, reformasi birokrasi diarahkan untuk meminimalisasi praktik maladministrasi serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Upaya ini sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang menekankan prinsip keterbukaan (*transparency*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*) dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Hubungan teori reformasi birokrasi dengan topik penelitian tentang “*politik hukum keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan pemerintahan*” terletak pada aspek perubahan kelembagaan dan profesionalisasi aparatur negara yang menjadi inti dari agenda reformasi pasca 1998. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan bersih, profesional, netral serta berorientasi pada layanan publik. Dalam konteks tersebut, teori reformasi birokrasi menegaskan pentingnya pemisahan tegas antara fungsi sipil dan militer (termasuk kepolisian), agar tercipta pengelolaan pemerintahan sesuai prinsip *good governance*.

Keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan pemerintahan menjadi isu yang relevan dengan teori reformasi birokrasi karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi kelembagaan serta mengaburkan batas antara lembaga penegak hukum dan lembaga administratif pemerintahan. Dalam perspektif reformasi birokrasi, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025. Teori reformasi birokrasi menjelaskan bahwa setiap lembaga negara, termasuk Polri, harus menjalankan fungsi sesuai mandat dan kewenangannya agar tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan maupun konflik kepentingan. Dengan demikian, rangkap

jabatan anggota Polri aktif di struktur pemerintahan dapat dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap agenda reformasi birokrasi yang menuntut pemisahan peran yang jelas antara aparat keamanan dan aparatur sipil.

Lebih jauh, teori reformasi birokrasi juga menekankan pentingnya transformasi kelembagaan dan perubahan budaya organisasi menuju birokrasi yang netral, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka ini, penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan pemerintahan dapat menghambat proses perubahan tersebut karena berpotensi mempertahankan pola lama birokrasi yang bercorak hierarkis dan patrimonial. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan birokrasi modern yang berbasis kompetensi, sistem merit, dan pengawasan publik. Oleh karena itu, teori reformasi birokrasi memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai apakah kebijakan yang memperbolehkan anggota Polri aktif menjabat di pemerintahan masih sejalan dengan arah reformasi kelembagaan negara.'

Dengan menggunakan teori reformasi birokrasi, penelitian dapat mengkaji bagaimana praktik rangkap jabatan anggota Polri aktif dalam jabatan pemerintahan berimplikasi terhadap profesionalisme aparatur negara, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Teori ini membantu menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari perubahan structural saja, namun dari komitmen terhadap prinsip netralitas dan pemisahan fungsi kelembagaan. Artinya, jika anggota Polri aktif tetap menduduki jabatan pemerintahan tanpa melalui mekanisme pengunduran diri atau pensiun, maka hal tersebut menunjukkan masih

lemahnya implementasi reformasi birokrasi dalam konteks pembenahan sistem pemerintahan nasional.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Kajian menggunakan metode yuridis-normatif selaku pendekatan yang banyak digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis regulasi, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode yuridis-normatif menganalisis pemahaman norma hukum tertulis, yaitu perundangan berlaku, serta penafsiran hukum berdasarkan doktrin hukum yang berkembang dan keputusan-keputusan pengadilan (Marzuki, 2020). Metode ini mengandalkan pada analisis teks hukum untuk memahami dan menilai konsistensi serta penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2020), pendekatan yuridis-normatif sangat efektif untuk mengkaji norma hukum pada sistem hukum positif, serta menilai relevansi penerapannya dalam berbagai konteks hukum.

6.2. Pendekatan Masalah

Kajian memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini merupakan bagian dari metode yuridis-normatif yang sering diterapkan dalam penelitian hukum untuk menganalisis regulasi dan praktik penerapannya dalam kasus konkret (Marzuki, 2020). Berikut analisis dari masing-masing pendekatan penelitian yakni:

1. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan berfokus pada analisis terhadap perundangan berlaku serta relevansi penerapannya akan masalah hukum yang sedang diteliti. Menurut Soekanto & Mamudji (2015), pendekatan ini sangat penting untuk memahami konteks hukum formal dalam sistem peraturan yang ada, dan bagaimana hukum tersebut dirancang untuk mengatur hubungan individu serta negara. Beberapa peraturan perundangan dalam pendekatan berbasis perundangan ialah UU No. 20 Tahun 2023 dan UU No. 2 Tahun 2002, serta Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang menggunakan konsep hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum (Marzuki, 2020). Pendekatan konseptual ialah jenis pendekatan yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan sesuai latar belakang aspek konsep hukum serta konsep (Wiknyosubroto, 2022).

6.3. Sumber Bahan Hukum

Kajian memakai berbagai jenis bahan hukum yang diklasifikasikan pada 3 kategori yakni:

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah sumber hukum bersifat mengikat serta menjadi dasar analisis masalah hukum. Bahan hukum primer mencakup perundangan

mengenai Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Pemerintah. Adapun bahan hukum primer yaitu:

- a) UUD Tahun 1945
- b) UU No, 20 Tahun 2023 terkait Aparatur Sipil Negara
- c) UU No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber hukum serta mengintrepresentasikan akan bahan hukum primer, serta memperkuat pemahaman terhadap doktrin serta teori hukum. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal dan artikel mengenai membahas mengenai Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dengan langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah. Prosedur ini melibatkan pengumpulan data atas berbagai sumber bahan hukum, yang kemudian diolah melalui interpretasi sistematis dan analisis yuridis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi hukum.

Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mencari sumber-sumber hukum yang relevan dengan studi kepustakaan. Sumber hukum primer mencakup

perundangan pengelolaan kedudukan TNI dalam pemerintahan, seperti UU No. 20 Tahun 2023 dan UU No. 2 Tahun 2002 serta Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 yang dikumpulkan melalui studi literatur hukum dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara (Marzuki, 2020).

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data melalui interpretasi sistematis dan analisis yuridis. Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengkaji materi-materi hukum yang relevan secara menyeluruh dan mendalam, memperhatikan konteks dan hubungan antar peraturan. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan wawasan mengenai prinsip hukum berlaku dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan dalam kasus Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah. Proses pengolahan bahan hukum dilakukan melalui analisis metode Milles & Huberman (2017) yang meliputi tiga jenis kegiatan utama yakni:

- 1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses untuk menyederhanakan data asli menjadi volume yang lebih kecil, tetapi tetap menjaga integritas data asli.

- 2) Penyajian Data

Penyajian data ialah aktivitas penyusunan kumpulan informasi agar dapat dipahami dan dianalisis dengan tujuan tertentu.

- 3) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini dilakukan untuk mencari makna, hubungan, persamaan, atau perbedaan atas data.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum memakai pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis masalah hukum yang ada dan memberikan solusi yang relevan sesuai dengan konteks Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah hukum yang ada dengan mendalam, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus kajian. Metode deskriptif bertujuan merefleksikan secara rinci keadaan hukum yang terkait dengan Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah. Pendekatan ini akan mengidentifikasi ketentuan perundangan yang mengatur proses kedudukan anggota Polri dalam menjadi pejabat pemerintah.

7. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika kajian yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini di bahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TUJUAN NEGARA YANG HENDAK DICAPAI DALAM PENGATURAN KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI DALAM

JABATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan Anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

BAB 3: AKIBAT HUKUM ATAS PENGISIAN JABATAN PEMERINTAHAN DARI ANGGOTA POLRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari Anggota Polri Pasca Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025

BAB 4: PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran kajian